



P U T U S A N

No. 18 / Pdt.G/ 2011/ PN.MLL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Malili yang memeriksa dan mengadili perkara perdata gugatan dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut antara :-----

1. **ABDUL MADJID BIN H. PAULLE :**

Umur 71 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Pensiunan Pegawai Negeri Sipil, Bertempat tinggal di Jalan Sultan Hasanuddin No. 46 Desa Malili, Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur ; -----

Selanjutnya disebut sebagai ----- PENGGUGAT I

2. **Hj. SADDIA BINTI H. PAULLE :**

Umur 52 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Bertempat tinggal di Jalan Andi Nyiwi Desa Malili, Kecamatan Malili Kabupaten Luwu Timur ; -----

Selanjutnya disebut sebagai ----- PENGGUGAT II

Melawan :

1. **DG. MALLOGA BIN DG. MATTOWONG :**

Pekerjaan Tani, Bertempat tinggal di Desa Ussu, Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur ; -----

Selanjutnya disebut sebagai ----- TERGUGAT I

2. **SYAMSU BIN LANGNGA :**

Pekerjaan Wiraswasta, Bertempat tinggal di Desa Ussu, Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur ; -----

Selanjutnya disebut sebagai ----- TERGUGAT II

3. **AMIR HAMSAH :**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan Wiraswasta, Bertempat tinggal di Desa Ussu, Kecamatan Malili,
Kabupaten Luwu Timur ; -----

4. **KABUPATEN LUWU TIMUR Cq. Pemerintah Kabupaten Luwu Timur**

dalam hal ini diwakili oleh Bupati Luwu Timur Cq. Camat Malili, Cq. Kepala

Desa Manurung di Manurung :

Selanjutnya disebut sebagai ----- TERGUGAT IV

PENGADILAN NEGERI tersebut ; -----

Telah membaca surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ; -----

Telah mendengarkan keterangan para pihak dan keterangan saksi-saksi di depan
persidangan ; -----

Telah memperhatikan bukti-bukti surat yang diajukan kedua belah pihak di
persidangan ; -----

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat I dan Penggugat II dengan surat gugatannya tanggal
19 Desember 2011 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri
Malili pada tanggal 28 Desember 2011 dibawah register perkara No. 08/ Pdt. G/ 2011/
PN.MII, adapun dasar dan alasan mengajukan gugatan adalah sebagai
berikut :-----

1. Bahwa tuntutan Penggugat I dan Penggugat II kepada Tergugat I, Tergugat II,
Tergugat III dan Tergugat IV adalah sebidang tanah seluas lebih \pm 11.281 m2
terletak di Desa Ussu (dahulu Desa Manurung), Kecamatan Malili, Kabupaten
Luwu Timur, dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : dengan tanah milik Rantung ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Timur : dengan anak sungai Mallaulu ; -----
Sebelah Selatan : dengan Sekolah Dasar Ussu (dahulu tanah milik Dullah) ; -----
Sebelah Barat : dengan Jalan Raya Poros Malili-Palopo ; -----

2. Bahwa tanah sebagaimana dimaksud pada butir 1 selanjutnya disebut obyek gugat adalah milik Almarhum H. PAULLE yang diperoleh dengan cara membayar sejumlah ganti rugi atas hak garap kepada LA TERRU Alm pada tahun 1965 ;

3. Bahwa untuk meningkatkan status hak atas tanah yang diperoleh dari LA TERRU yang sedang dalam garapannya itu maka Almarhum H. PAULLE mengajukan Surat Permohonan tertanggal 1 Mei 1978 ditujukan kepada Gubernur Kepala Daerah Prop. Dati I Sul Sel Up. Kepala Direktorat Agraria Ujung Pandang d/p. Kepala Sub Direktorat Agraria Kabupaten Daerah Tingkat II. Luwu. Yang mana dalam Surat Permohonan itu Alm. H. PAULLE, memohon agar tanah yang dikuasainya tersebut dapat dikonversi menjadi hak milik sesuai ketentuan Pasal 20 Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 Tentang Agraria yo Pasal 7 Peraturan Menteri Pertanian dan Agraria No. 2 Tahun 1962 ;-----

4. Bahwa berdasarkan Surat Permohonan Alm. H. PAULLE itu kemudian Kepala Direktorat Agraria Ujung Pandang A.n. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan menerbitkan Surat Keputusan Pengakuan Hak No. 117/HM/1978 tanggal 12 Januari 1978 ;-----

Pada butir pertama Surat Keputusan, dinyatakan Memberi Pengakuan Kepada Sdr. H. PAULLE atas sebidang tanah milik adat yang belum terdaftar seluas 11.599,5 M2 terletak di Kampung / Dusun Ussu, Desa Manurung, Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu sebagai yang dalam gambar terlampir dikonversi sebagai hak milik menurut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 20 Undang-Undang Pokok Agraria No. 5 Tahun 1960 yo Pasal 7 Peraturan Menteri Pertanian dan Agraria No. 2 Tahun 1962 dengan ketentuan bahwa olehnya dengan membayar uang pemasukan sebesar Rp. 500,- (lima ratus rupiah) kepada Negara ;

5. Bahwa setelah mendapat peralihan hak garap atas tanah obyek sengketa dari LA TERRU, Almarhum H. PAULLE menguasai serta menggarap dengan menanam tanaman berupa pohon kelapa, mangga dan pisang. Akan tetapi tanaman gagal tumbuh besar disebabkan karena hama atau binatang perusak lainnya dan juga sebagian ikut terbakar dengan terbakarnya bangunan tempat penampungan kayu milik PT. ZEKO yang terletak di bagian Utara tanah sengketa (tanah milik RANTUNG) ;-----

6. Bahwa seiring dengan perjalanan waktu dimana tanah obyek sengketa tidak berhasil ditanami tanaman seperti tersebut di atas, sehingga untuk sementara tanah dalam keadaan kosong, hanya berupa hutan belukar, maka Kepala Desa Manurung atas nama DG. BAU meminta izin kepada H. PAULLE agar tanah tanahnya yang sementara kosong dijadikan lapangan sepakbola Desa Manurung, akan dikembalikan bilamana sewaktu-waktu H. PAULLE memerlukan / membutuhkannya ; -----

Permintaan Kepala Desa itu kemudian disetujui sehingga tanah milik Almarhum H. PAULLE dijadikan lapangan sepakbola Desa Manurung. Hal pemanfaatan tanah milik Almarhum H. PAULLE jadi lapangan sepakbola sesuai Surat Pernyataan Kepala Desa Manurung tanggal 25 Desember 1983, hal yang sama diakui pula oleh Camat Malili melalui Surat Penyaksian tanggal 20 Maret 1981 ; -----

7. Bahwa Almarhum H. PAULLE telah meninggal dunia pada tahun 1981 di Malili, meninggalkan pula sejumlah ahli waris termasuk Penggugat I dan Penggugat II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dinyatakan dengan Surat Keterangan Kewarisan tanggal
November 2011 maka secara hukum tanah obyek sengketa setelah meninggalnya
Almarhum H. PAULLE maka dengan sendirinya jatuh beralih menjadi milik para
ahli warisnya termasuk Penggugat I dan Penggugat II ;

-
8. Bahwa setelah H. PAULLE meninggal dunia, maka ahli warisnya hendak
memanfaatkan / menggarap tanah peninggalannya tersebut dan untuk tujuan itu
maka salah seorang ahli warisnya bernama CANNU menghubungi Kepala Desa
Manurung untuk meminta kembali tanah milik Almarhum H. PAULLE yang pernah
dipinjamkan.

Atas permintaan itu oleh Kepala Desa Manurung DG. BAU menawarkan agar tanah
milik Almarhum H. PAULLE yang sementara dijadikan lapangan sepakbola itu jika
ahli warisnya tidak keberatan boleh diganti oleh Desa dengan tanah yang lain, karena
tanah dimaksud masih dipakai warga sebagai lapangan sepakbola. Permintaan Kepala
Desa itu ditolak oleh CANNU, dengan alasan sebagai tanah warisan orang tuanya
sehingga tetap dipertahankan sebagai kenang-kenangan ;

-
9. Bahwa setelah peristiwa pertemuan itu Kepala Desa Manurung belum bisa
mengembalikan tanah yang dipinjamkannya kepada ahli waris Almarhum H.
PAULLE dengan alasan masih digunakan sebagai lapangan sepakbola. Begitu juga
ketika tanah tidak lagi digunakan sebagai lapangan sepakbola, Kepala Desa
Manurung belum juga mengembalikannya dan kondisi itu terus berlanjut sehingga
sampai saat ini para ahli waris Almarhum H. PAULLE belum bisa menguasai dan
menggarap tanah dimaksud. Padahal tanah yang sudah tidak lagi digunakan sebagai
lapangan sepakbola maka seharusnya Kepala Desa Manurung mengembalikannya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau kepada ahli warisnya namun hal itu tidak dilakukan Kepala Desa Manurung sampai saat ini ; -----

10. Bahwa tanah milik Almarhum H. PAULLE yang tidak lagi digunakan sebagai lapangan sepakbola Desa Manurung ternyata pada tahun 2004 Tergugat I secara tanpa hak masuk dan menguasainya dan kemudian menjualnya kepada Tergugat II dan Tergugat III, sehingga tanah tersebut kini dikuasai dan tempati oleh Tergugat II dan Tergugat III dengan mendirikan bangunan tempat tinggal di atasnya ;

11. Bahwa atas tindakan Tergugat I itu Penggugat I dan Penggugat II pernah melaporkan ke Polres Malili, namun proses penyidikan tidak dapat dilanjutkan dengan berbagai dalih dan Penggugat I dan Penggugat II juga pernah mengajukan gugatan perdata ke Pengadilan Negeri Malili, terdaftar dalam perkara perdata No. 01/Pdt.G/2011/PN.MLI, tanggal 25 Januari 2011 ;

12. Bahwa perkara perdata No. 01/Pdt.G/2011/PN.MLI telah diputus dengan amar gugatan Penggugat tidak dapat diterima karena gugatan Penggugat terdapat cacat plurium litis consortium atau adanya pihak yang tidak lengkap yang seharusnya diikutkan sebagai pihak dalam perkara.

Oleh karena itu gugatan yang diajukan sekarang ini menarik Sdr. AMIR HAMSAH sebagai pihak yang juga ikut menguasai serta menempati tanah obyek sengketa selanjutnya ditempatkan sebagai Tergugat III ; -----

13. Bahwa dalam jawaban Tergugat I dalam perkara No. 01/Pdt.G/2010/PN.MLI menyatakan bahwa tanah obyek sengketa adalah miliknya sebagai ahli waris dari BETTI yang mana pada tahun 1982 Kepala Desa Manurung, DG. BAU, ketika itu mendatangnya dan meminta agar tanah obyek sengketa dijadikan lapangan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepakbola warga Desa Manurung. Untuk memastikan apakah tanah obyek sengketa (bekas lapangan sepakbola) dipinjamkan Kepala Desa Manurung dari Tergugat I ataupun dipinjamkan dari Almarhum H. PAULLE, maka untuk itu dalam gugatan ini Penggugat I dan Penggugat II mengikutsertakan pula Kepala Desa Manurung, selanjutnya ditempatkan sebagai Tergugat IV. Selain itu Kepala Desa Manurung juga diikutsertakan dalam perkara ini karena sampai saat ini belum juga mengembalikan tanah milik Almarhum H. PAULLE yang dipinjamkan untuk dijadikan lapangan sepakbola Desa Manurung kepada ahli warisnya. Untuk itu Kepala Desa Manurung patut dituntut ikut bertanggung jawab menyerahkan tanah obyek sengketa kepada ahli waris Almarhum H. PAULLE ;

-
14. Bahwa tindakan Tergugat I secara tanpa hak menguasai dan kemudian menjual / mengalihkan tanah sengketa kepada Tergugat II dan Tergugat III begitu pula sikap / tindakan Tergugat IV yang tidak mengembalikan tanah obyek gugata (tanah yang pernah dipinjamkan dari Almarhum H. PAULLE untuk dijadikan lapangan sepakbola) kepada H. PAULLE atau ahli warisnya sampai dengan tanah dirampas oleh Tergugat I lalu dijual atau dialihkan kepada Tergugat II dan III adalah perbuatan melawan hak atau melawan hukum.

Demikian pula surat-surat yang diterbitkan yang berhubungan dengan tanah sengketa dan juga surat-surat yang terbit berkaitan dengan transaksi jual beli dari Tergugat I dengan Tergugat II dan Tergugat III adalah tidak sah pula ; -----

15. Bahwa yang menjadi tuntutan dalam perkara ini adalah baik Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV harus menyerahkan tanah obyek sengketa dalam keadaan kosong kepada Penggugat I dan Penggugat II tanpa syarat apapun.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selain itu Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV juga patut membayar uang paksa sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap hari jika lalai menjalankan isi putusan perkara a quo, terhitung sejak putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap ; -----

16. Bahwa untuk menjamin tanah obyek sengketa tidak beralih atau dialihkan kepada pihak lain oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III maka mohon terlebih dahulu diletakkan sita jaminan ;

Demikian alasan-alasan gugat dan berdasarkan itu mohon kepada Ketua / Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malili yang mengadili perkara ini berkenan memanggil kedua belah pihak untuk didengar selanjutnya memeriksa dan mengadili serta menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut: -----

PRIMAIR

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.-----
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah diletakkan untuk itu dikuatkan ;
3. Menyatakan bahwa Penggugat I dan Penggugat II adalah ahli waris dari Almarhum H. PAULLE ;

4. Menyatakan bahwa tanah obyek sengketa dengan batas-batas :
 - Sebelah Utara : dengan tanah RANTUNG ; -----
 - Sebelah Timur : dengan anak sungai Mallaulu ; -----
 - Sebelah Selatan : dengan Sekolah Dasar Ussu (dahulu tanah milik DULLAH);
 - Sebelah Barat : dengan Jalan Raya Poros Malili-Palopo ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adalah milik Almarhum H. PAULLE yang secara hukum jatuh beralih menjadi milik para ahli waris termasuk Penggugat I dan Penggugat II ;

5. Menyatakan bahwa Tergugat I secara tanpa hak mengauasi dan selanjutnya menjual tanah obyek sengketa kepada Tergugat II dan Tergugat III begitu pula dengan Tergugat IV yang tidak mengembalikan tanah milik Almarhum H. PAULLE yang dipinjamkan kepada ahli warisnya sampai dengan muncul tindakan Tergugat I merampas / menguasai dan menjual tanah tersebut kepada Tergugat II dan Tergugat III adalah perbuatan melawan hak atau perbuatan melawan hukum ;-----

6. Menyatakan bahwa Tergugat II dan Tergugat III menguasai serta menempati tanah obyek sengketa secara tanpa hak adalah perbuatan melawan hukum ;

7. Menyatakan bahwa semua surat-surat yang terbit atas nama Tergugat I atau terbit atas nama siapapun dan juga semua surat-surat yang terbit dari transaksi jual beli tanah sengketa atau karena transaksi peralihak hak apapun dari Tergugat I kepada Tergugat II dan Tergugat III adalah tidak sah ;

8. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV untuk segera menyerahkan tanah obyek sengketa dalam keadaan kosong kepada Penggugat I dan Penggugat II tanpa syarat ;

9. Menghukum pula Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV untuk secara bersama-sama atau secara tanggung renteng membayar uang paksa sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap hari kepada Penggugat I dan Penggugat II apabila lalai menjalankan isi putusan perkara ini terhitung sejak putusan perkara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini mempunyai kekuatan hukum tetap ;

10. Menyatakan putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu meski ada upaya

hukum perlawanan, banding ataupun kasasi ;

11. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV untuk

membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini ;

SUBSIDAIR :

Atau, apabila Majelis Hakim berpendapat lain maka mohon putusan yang seadil-adilnya sebagaimana yang dikehendaki oleh peradilan yang berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. -----

Menimbang bahwa pada hari persidangan pertama Penggugat I dan Penggugat II hadir sendiri di persidangan kemudian pada persidangan berikutnya Penggugat I dan Penggugat II diwakili oleh Kuasa Hukumnya yang bernama : ISMAIL MANAF, SH., MH., ZAINUDDIN, SH., dan SYAFRUDIN B, SH., Advokat yang berkantor di jalan Veteran Selatan No. 42 Makassar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 14 Maret 2012 ; -----

Menimbang, bahwa pada hari persidangan pertama Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III serta Tergugat IV hadir sendiri di persidangan kemudian pada hari persidangan berikutnya Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III diwakili oleh Kuasa Hukumnya yang bernama : DJAMALUDDIN SYARIF, SH., Advokat / Konsultan Hukum yang berkantor di "DJAMALUDDIN SYARIF & REKAN" yang beralamat di Jalan Imam Bonjol Lr. II No. 29, Kota Palopo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 07 Pebruari 2012 dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Malili tanggal 14 Pebruari 2012 dibawah register nomor 03/KP/PDT/2012/PN.MLL, namun dalam proses persidangan berikutnya Kuasa Hukum dari Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III tersebut mengundurkan diri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana pula termaksud dalam Surat Pengunduran Diri Sebagai Kuasa Hukum dari Kuasa Hukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III tertanggal 10 Mei 2012 sehingga kembali Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III hadir sendiri di persidangan berikutnya ; -

Menimbang, bahwa Pengadilan telah mengusahakan perdamaian kedua belah pihak dengan melalui proses Mediasi dengan CHRISTINE NATALIA SUMURUNG, SH., Hakim pada Pengadilan Negeri Malili sebagai Hakim Mediator berdasarkan Penetapan Ketua Majelis Hakim tertanggal 18 Januari 2012 ; -----

Menimbang, bahwa terhadap proses perdamaian dengan Mediasi tersebut tidak diperoleh kesepakatan perdamaian sebagaimana yang termuat dalam Laporan Hasil Mediasi yang dibuat dan ditanda tangani oleh CHRISTINE NATALIA SUMURUNG, SH., selaku Hakim Mediator tertanggal 25 Januari 2012 ; -----

Menimbang, bahwa kemudian pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat I dan Penggugat II tersebut di atas yang isinya dibenarkan oleh Penggugat I dan Penggugat II, dan atas pembacaan gugatan tersebut, Penggugat I dan Penggugat II menyatakan tetap pada gugatannya ; -----

Menimbang, bahwa terhadap surat gugatan Penggugat I dan Penggugat II tersebut, Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III melalui Kuasa Hukumnya mengajukan jawaban secara tertulis tertanggal 14 Pebruari 2012, sedangkan Tergugat IV mengajukan jawaban tertanggal 22 Pebruari 2012 yang masing-masing isinya sebagai berikut :

I. JAWABAN TERGUGAT I, TERGUGAT II dan TERGUGAT III : -----

DALAM EKSEPSI : -----

- Bahwa gugatan Para Penggugat adalah kabur dan tidak jelas, karena dimana dalam penyebutan batas-batas obyek sengketa khususnya pada bagian sebelah Utara yang dalam Surat Gugatan masih menyebutkan tanah milik Rantung sementara fakta di

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lapangan adalah milik Ir. Rapiuddin ;

- Bahwa gugatan Para Penggugat adalah kabur dan tidak jelas karena dimana dalam penyebutan Amir Hamsah selaku Tergugat III berprofesi sebagai Wiraswasta, sementara yang sebenarnya adalah Amir Hamsah berprofesi sebagai Guru pada Sekolah Dasar di Ussu, Kecamatan Malili, olehnya itu patutlah menurut hukum untuk menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima atau ditolak ;

- Bahwa gugatan Penggugat salah alamat atau tidak jelas, karena dimana memasukkan Pemerintah Kabupaten Luwu Timur Cq. Kepala Pemerintah Kecamatan Cq. Kepala Desa Manurung sebagai (Tergugat IV) selaku pihak dalam perkara ini, sedangkan dalam posita gugatan Para Penggugat tidak jelas sejauh mana keterlibatan Pemerintah Kabupaten Luwu Timur Cq. Pemerintah Desa Manurung dalam perkara ini sehingga dikatakan sebagai turut melakukan perbuatan melawan hukum, sengan demikian wajarlah jika gugatan Para Penggugat ditolak atau dikesampingkan ;

DALAM POKOK PERKARA : -----

1. Bahwa kami Para Tergugat secara tegas menolak seluruh dalil gugatan Para Penggugat tersebut, terkecuali apa yang diakui secara jelas dan tegas sekaitan dengan obyek sengketa adalah benar milik Tergugat I ;
2. Bahwa apa yang menjadi dalil gugatan Penggugat pada point kedua tersebut dimana menyatakan pada tahun 1965, Orang Tua Penggugat (H. PAULLE) telah membayar ganti rugi atas hak garapan kepada LA TERRU. Kemudian dalam surat gugatan pada point yang ketiga mengatakan pada tahun 1978 ditingkatkan statusnya dengan mengajukan Permohonan kepada Gubernur Kepala Daerah Prop. Dati I Sul-Sel Up. Kepala Direktorat Agraria Ujung Pandang, d/p. Kepala Sub. Direktorat Agraria

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Tk. II Luwu, untuk menjadi hak milik, adalah suatu dalil yang sangat mengada-ngada dan patut untuk dikesampingkan, karena yang benar adalah tanah yang kini menjadi Sekolah dasar dimana dulunya yang kerjakan tanah tersebut adalah BETTI yang juga adalah Nenek dari Tergugat I dengan luas $\pm 20.400 \text{ m}^2$ dan kemudian pada tahun 1974 didirikanlah 1 (satu) ruang kelas untuk belajar atas prakarsa Alm. Dg. Bau selaku Kepala Desa Manurung pada waktu itu dan nanti tahun 1978 barulah berubah menjadi Sekolah Inpres sampai dnegan sekarang ini dan tidak pernah ada siapapun yang merasa keberatan atas pendirian Sekolah Dasar tersebut ; -----

3. Bahwa apa yang didalilkan oleh Penggugat pada point keempat s/d keenam dimana setelah dilakukan pengurusan permohonan kepada Direktorat Agraria Kab. Luwu, maka orang tua Para Penggugat langsung mengelola dengan menanam berupa pohon kelapa, mangga dan pisang dan ternyata gagal karena hama dan terbakar adalah suatu dalil yang lebih mengadapada sebab dimana di atas tanah yang kini menjadi sengketa benar tidak dapat dijadikan kebun atau untuk pertanian karena jenis tanahnya berbatu jadi hanya dapat tumbuh alang-alang saja, yang benar adalah memang karena kondisi tanah yang berbatu maka lokasi tersebut hanya tumbuh alang-alang dan pada tahun 1982 datanglah Kepala Desa Manurung yakni Alm. Dg. Bau kepada orang tua Tergugat I untuk dijadikan Lapangan Sepakbola yang diberi nama Wewangriu dan nanti diresmikan pada tahun 1983 oleh Camat Alm. ANDI MANNANG dan Tokoh Masyarakat Alm. ANDI HASAN (OPU TUA) ; -----
4. Bahwa adapun dalil gugatan Penggugat pada poin 6 dimana menyatakan adanya Surat Pernyataan yang telah dibuat oleh Kepala Desa Manurung tahun 1983 tanggal 25 Desember 1983 kemudian didukung oleh adanya Surat Penyaksian yang dibuat oleh Kepala Kecamatan Malili pada tanggal 20 Maret 1981 adalah suatu dalil yang tidak masuk akal sebab dimana kita mengetahui bahwa dalil Para Penggugat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelumnya menyatakan adanya tanah milik Para Penggugat yang dipinjam pakai oleh Pemerintah Desa pada tahun 1983 dan telah disaksikan pula oleh Camat tahun 1981, adalah tidak logis menurut hukum sebab dimana lebih dulu disaksikan adanya rencana pembuatan lapangan sepakbola dan baru dipinjam tahun 1983, sehingga dapat disimpulkan adanya dugaan yang menjadi sengketa bukanlah milik Para Penggugat, sehingga berdasarkan alasan dan pertimbangan tersebut patutlah untuk mempertimbangkan dan menolak dalil gugatan Para Penggugat ; -----

5. Bahwa tidak benar pula dalil gugatan Para Penggugat pada poin 7 dimana hanya berdasarkan surat keterangan waris yang tidak jelas tanggalnya maka dengan serta merta tanah yang kini menjadi sengketa jatuh kepada ahli warisnya yakni Para Penggugat, yang benar adalah tanah yang kini menjadi sengketa adalah tanah yang dibuka oleh Nenek Tergugat I yang bernama BATTI kemudian dilanjutkan oleh Orang Tua Tergugat I yang bernama TIRA serta saat ini masih tetap membayar pajak atas obyek tersebut, olehnya itu patutlah menurut hukum untuk menolak gugatan Para Penggugat ; -----
6. Bahwa tidak benar pula dalil Para Penggugat pada poin 14 dimana Tergugat I menguasai secara tanpa hak dan kemudian mengalihkan kepada Tergugat II dan Tergugat III sebahagian, yang benar adalah Tergugat I masuk menguasai berdasarkan dengan kewarisan dari orang tuanya bernama TIRA dimana orang tua Tergugat I bernama TIRA memperoleh dari neneknya yang bernama BATTI dan MAEMUNAH, dan Tergugat I menjual sebahagian kepada Tergugat II dan Tergugat III adalah berdasar hukum karena kewarisan, olehnya itu patutlah menurut hukum untuk menolak seluruh dalil Para Penggugat atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ; -----
7. Bahwa adapun dalil gugatan Para Penggugat yang selebihnya bukanlah kami tidak mau menjawabnya karena merupakan suatu dalil yang sangat mengada-ada dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlebihan dan merupakan dalil yang sudah berulang-ulang dan telah pula kami menjawabnya pada poin sebelumnya dan untuk lebih jelasnya kami akan buktikan dalam pembuktian nantinya ; -----

Berdasarkan hal-hal atau uraian hukum atas Eksepsi / jawaban kami Para Tergugat (Tergugat I, II dan III) dalam Konpersi terhadap gugatan Penggugat di atas, perkenankanlah kami Para Tergugat (Tergugat I, II dan III) memohon kepada Majelis Hakim yang Mulia yang memeriksa dan mengadili untuk menjatuhkan putusan adil yang amarnya sebagai berikut : -----

DALAM EKSEPSI : -----

- Mengabulkan Eksepsi Para Tergugat (Tergugat I, II dan III) untuk seluruhnya ; ----

DALAM POKOK PERKARA : -----

1. Menolak gugatan Para Penggugat atau menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima atau ditolak untuk seluruhnya ; -----
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini ; -----

Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya (ex aequo at bono). -----

II. JAWABAN TERGUGAT IV : -----

Lokasi / Tanah yang dipersengketakan saat ini terletak di Desa Ussu Kecamatan Malili Kabupaten Luwu Timur (dahulu Desa Manurung) dimana proses yang dipermasalahkan adalah Pengaturan yang dilakukan oleh OKNUM Kepala Desa Manurung (M. DG. BAU) tahun 1982 pada saat itu ; -----

Seiring sdengan perkembangan zaman dan pergeseran waktu Desa Manurung ini telah mengalami Pergantian Pimpinan (Kepala Desa) sebanyak 5 (lima) kali hingga saat ini dengan urutan sebagai berikut : 1. M. DG. BAU, 2. WT LATJACO, 3. KARLIN KALILI, 4. M. ARSYAD. T, 5. Ir. ABDUL KANAL (Periode



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2008-2014) sekarang ini ;

Desa Manurung selain telah mengalami pergantian pimpinan Kepala Desa juga diikuti oleh Perkembangan dan Pemekaran Desa dimana Desa Manurung telah dimekarkan menjadi beberapa Desa antara lain : 1. Desa Ussu, 2. Desa Atue, 3.

Desa Lakawali, 4. Desa Tarabbi, 5. Desa Tampina ; -----

Oleh karena itu kami selaku Pejabat Kepala Desa Manurung yang baru merasa dan menganggap bahwa Para Penggugat sangat keliru / tidak selayaknya dalam menempatkan gugatannya yang mengikutsertakan Kepala Desa Manurung yang baru duduk dalam perkara ini dnegan alasan sebagai berikut : -----

1. Obyek tanah / lokasi yang dipersengketakan adalah proses tanah yang diatur oleh Oknum Kepala Desa Manurung (M. DG. BAU) sejak tahun 1982 dan kini obyek tanah tersebut berada di wilayah Desa Ussu Kecamatan Malili Kabupaten Luwu Timur (dahulu Desa Manurung) ; -----
2. Kami selaku Kepala Desa Manurung yang baru tidak mengetahui secara jelas dan pasti letak lokasi tanah maupun mengenal Oknum yang bersengketa karena obyek tanah tersebut tidak berada dalam wilayah Desa Manurung, olehnya itu yang seharusnya Kepala Desa Ussu yang diikutsertakan sebagai saksi dalam perkara ini karena berada di wilayah kerjanya ; -----
3. Kami Kepala Desa Manurung yang baru menganggap bahwa para Penggugat I dan II sangat keliru (tidak tepat) dalam menempatkan gugatannya yang seharusnya Oknum Kepala Desa Manurung (M. DG. BAU) tahun 1982 yang ditempatkan dalam gugatan / perkara ini ; -----

Olehnya itu kami Pejabat Kepala Desa Manurung yang baru (Periode 2008-2014) selaku Tergugat IV mewakili Pemerintah Kabupaten Luwu Timur memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Malili / Majelis Hakim untuk mempertimbangkan / tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengikutsertakan Kepala Desa Manurung yang baru duduk dalam perkara ini karena selain Para Penggugat kami anggap keliru juga lokasi / obyek tanah yang dipersengketakan ini berada di wilayah Desa Ussu Kecamatan Malili ; -----

Kami memohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Negeri Malili / Majelis Hakim untuk menyampaikan / menembuskan secara tertulis kepada atasan kami dalam hal ini Bupati Luwu Timur sehubungan dengan pemanggilan para Kepala Desa untuk duduk / hadir dalam perkara / sidang di Pengadilan Negeri Malili dengan maksud dan harapan agar ada izin tertulis dari Pimpinan kami untuk mewakili Pemerintah Kabupaten Luwu Timur duduk dalam perkara / sidang di Pengadilan ; -----

Demikianlah permohonan / pendapat kami semoga Ketua Pengadilan / Majelis Hakim dapat mempertimbangkannya demi tercapainya keadilan yang sebenar-benarnya berdasarkan Ketuhanan Yang maha Esa ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan Penggugat I dan Penggugat II mengajukan Replik terhadap Eksepsi dan Jawaban Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III tertanggal Pebruari 2012 dan Replik terhadap Jawaban Tergugat IV tertanggal Maret 2012 yang pada pokoknya tetap pada gugatannya semula dan atas Replik tersebut Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III melalui Kuasa Hukumnya mengajukan Duplik tertanggal 06 Maret 2012 yang pada pokoknya tetap pada jawaban sedangkan Tergugat IV tidak mengajukan Duplik ; -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat I dan Penggugat II melalui Kuasa Hukumnya mengajukan bukti surat berupa foto copy yang bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya maupun foto copy dipersidangan berupa :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Foto copy Surat H. PAULLE ditujukan kepada Sub Direktorat Agraria Kabupaten Dati. II Luwu di Palopo, tanggal 1 Januari 1978, disesuaikan dengan asli (diberi tanda P.I.II-1) ; -----
2. Foto Copy Kutipan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Propinsi Dati I Sulawesi Selatan No. 117/HM/1978, tanggal 12 Agustus 1978, disesuaikan dengan asli (diberi tanda P.I.II-2) ; -----
3. Foto Copy Kutipan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Propinsi Dati I Sulawesi Selatan No. 117/HM/1978, tanggal 12 Agustus 1978, disesuaikan dengan asli (diberi tanda P.I.II-3) ; -----
4. Foto Copy Surat Keterangan Persaksian atas nama MUHAMMAT NUR (saudara Tergugat I), tanggal 21 Mei 1980, disesuaikan dengan asli (diberi tanda P.I.II-4); --
5. Foto Copy Surat Keterangan Persaksian atas nama LA BUA, tanggal 21 Mei 1980, disesuaikan dengan asli (diberi tanda P.I.II-5); -----
6. Foto Copy Surat Keterangan Persaksian atas nama W. T LATJATJO, tanggal 25 Desember 1983, disesuaikan dengan asli (diberi tanda P.I.II-6) ; -----
7. Foto Copy Surat Keterangan Persaksian atas nama HUSEN (Purnawirawan ABRI), tanggal 12 Pebruari 1985, disesuaikan dengan asli (diberi tanda P.I.II-7) ; -----
8. Foto Copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2012, tanggal 15 Juni 2010 disesuaikan dengan asli (diberi tanda P.I.II-8) ; -----
9. Foto Copy Surat Keterangan Persaksian atas nama H. MINDONG, tanggal 12 Mei 1979, disesuaikan dengan foto copy (diberi tanda P.I.II-9) ; -----
10. Foto Copy Surat Keterangan Persaksian atas nama LANDING, tanggal 29 Desember 1979, disesuaikan dengan foto copy (diberi tanda PI.II-10) ; -----
11. Foto Copy Surat Keterangan Persaksian atas nama M. HALID, BA, (Camat Malili), tanggal 20 Maret 1981, disesuaikan dengan foto copy (diberi tanda P.I.II-11) ; ----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Foto Copy Surat Keterangan Persaksian atas nama DAENNA MASE, tanggal 17 Oktober 1983, disesuaikan dengan foto copy (diberi tanda P.I.II-12) ; -----

13. Foto Copy Surat Keterangan Kewarisan dari ahli waris Almarhum H. PAULLE, disesuaikan dengan foto copy (diberi tanda P.I.II-13) ; -----

14. Foto Copy Salinan Putusan Pengadilan Negeri Malili No. 01/Pdt.G/2011/PN.MLL, tanggal 11 Agustus 2011, disesuaikan dengan asli (diberi tanda P.I.II-14) ; -----

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat I dan Penggugat II melalui Kuasa Hukumnya juga telah mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan dipersidangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

1. TANDI TAMEO Bin OMPO ; -----

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat I dan Penggugat II serta Tergugat I dan Tergugat II namun tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan, sedangkan terhadap Tergugat III dan Tergugat IV saksi tidak mengenalnya ; -----

- Bahwa saksi tahu yang dipermasalahkan yaitu masalah tanah yang terletak di Desa Ussu Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur;-----

- Bahwa saksi sekarang tidak mengetahui batas-batas tanah sengketa tersebut namun untuk luasnya kurang lebih sekitar 1 (satu) Ha ; -----

- Bahwa pada tahun 1972 saksi pernah membangun gubuk kecil di sudut tanah sengketa dan tinggal digubuk kecil tersebut bersama keluarga sampai dengan sekitar tahun 1983 ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui kalau sekarang sudah ada bangunan didirikan di atas lahan tanah sengketa tapi saksi tidak tahu siapa pemilik bangunan tersebut;-----
- Bahwa saat saksi mendirikan gubuk di atas tanah sengketa, saksi meminta izin kepada Kepala Desa yang saat itu dijabat oleh Dg. BAU dan menyuruhnya tinggal di atas tanah sengketa tersebut;-----
- Bahwa pada saat saksi membangun gubuk dan tinggal di atas obyek sengketa belum ada satupun rumah atau bangunan diatas obyek sengketa;-----
- Bahwa pada saat saksi membangun gubuk dan tinggal di atas obyek sengketa tidak pernah ada orang yang merasa keberatan;-----
- Bahwa saksi meninggalkan gubuk tersebut dan pindah ke Desa Angkona bersama keluarga;-----
- Bahwa sekolah sudah duluan berada disitu dibanding saksi namun pada saat itu masih gedung sekolah darurat ;-----
- Bahwa menurut saksi tanah sengketa tersebut adalah kepunyaan H. PAULLE karena ada anak H. PAULLE yang bernama Abd. Majid (Penggugat) pernah datang ke lokasi obyek sengketa saat saksi masih tinggal disana ;-----
- Bahwa saat itu ABD. MAJID (Penggugat) datang bersama dengan saudaranya bernama TANNU membawa dan menanam bibit pohon kelapa;-----
- Bahwa saksi mengetahui kalau ABD. MAJID (Penggugat) sekarang tinggal di Malili;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saudara ABD. MAJID (Penggugat) yang bernama TANNU sudah meninggal dunia;-----
- Bahwa pada saat itu ABD. MAJID (Penggugat) bersama TANNU menegur saksi dan bertanya mengapa saksi berada di dalam tanah milik orang tua mereka dan pada saat itu saksi mengatakan berada di lokasi tanah tersebut karena disuruh Pemerintah ;

- Bahwa ABD. MAJID (Penggugat) saat datang ke obyek sengketa mengatakan kepada saksi *“tinggal saja asalkan jangan menanam tanaman jangka panjang di lokasi ini”* ;-----
- Bahwa pada saat selama saksi tinggal dan berada di lokasi tanah tersebut tidak pernah ada yang datang menegur selain ABD. MAJID (Penggugat) dan saudaranya yang bernama TANNU ;

- Bahwa sepengetahuan saksi, H. PAULLE sudah lama meninggal dunia ;

- Bahwa di dalam lokasi tanah tersebut dulunya pernah ada lapangan sepakbola ;---
- Bahwa saksi pertama kali yang usulkan agar dibentuk lapangan sepak bola ;-----
- Bahwa lapangan sepak bola dibuka hanya sebentar sekali karena pada saat itu ada pertandingan sepak bola namun karena kacau sehingga hanya sebentar sekali digunakan setelah itu tidak lagi dipergunakan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat lapangan sepak bola tersebut dibuka saksi masih tinggal di dalam lokasi tanah tersebut ;

- Bahwa ABD. MAJID (Penggugat) dan TANNU mengetahui kalau tanah itu dibentuk menjadi lapangan sepakbola ;

- Bahwa saksi sudah lama mengenal DG. MALLOGA (Tergugat I) ;

- Bahwa jarak rumah DG. MALLOGA (Tergugat I) dengan obyek tanah sengketa sekitar 1 (satu) kilo meter ;

- Bahwa selama saksi tinggal dan berada di dalam lokasi tanah tersebut tidak pernah ada datang DG. MALLOGA (Tergugat I) menegur atau melarang saksi ; -----
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang membayar Pajak tanah obyek sengketa saat saksi tinggal di sana sampai sekarang;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut kedua belah pihak menyatakan akan menanggapinya dalam kesimpulan ;

2. MUHAMMAD AMIN SAMAD Bin ABD SAMAD ;-----

- Bahwa saksi kenal terhadap Penggugat I dan Penggugat II akan tetapi tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan kerja, sedangkan terhadap Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III saksi kenal serta tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan kerja sedangkan Tergugat IV saksi tidak kenal ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu yang dipermasalahkan yaitu masalah tanah kering yang terletak di Desa Ussu Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur;-
- Bahwa luas tanah sengketa tersebut sekitar 1 (satu) Ha sedangkan batas-batas yang saksi ketahui adalah batas sebelah Barat adalah Jalan Raya dan batas sebelah Timur adalah sungai ;

- Bahwa yang mengelola tanah sengketa sekarang ini ialah Tergugat I ;

- Bahwa di atas obyek tanah sengketa tidak ada tanaman yang tumbuh diatasnya namun ada 3 (tiga) bangunan rumah batu diatasnya ;

- Bahwa saksi tidak tahu siapa pemiliknya bangunan tersebut ;

- Bahwa sejak tahun 1969 saksi diceritakan mertua saksi yang bernama NAPISAH bahwa ada tanah yang terletak di Desa Ussu yang telah dibeli oleh H. PAULLE ;
- Bahwa saksi diceritakan hal tersebut karena antara Hj. SADIAH (Penggugat II) dengan mertua saksi tersebut ada hubungan keluarga jauh ;

- Bahwa sepengetahuan saksi H. PAULLE dan istrinya sudah lama meninggal dunia ; -
- Bahwa saksi tidak tahu darimana DG. MALLOGA (Tergugat I) mendapatkan tanah tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah yang dikelola oleh DG. MALLOGA (Tergugat I) itu adalah tanah yang ditunjukkan oleh H. PAULLE kepada saksi ;

- Bahwa saksi tidak tahu darimana sekolah SD itu mendapatkan lokasi tanah disekitar situ ;

- Bahwa saudara Para Penggugat ada yang saksi kenal yaitu HAMID, HJ. SIJA, SATING, RAHIM dan JANNU ;

- Bahwa saksi tidak kenal dengan yang bernama BETY ;

- Bahwa selain diceritakan oleh mertua saksi yang bernama NAPSIAH, saksi juga pernah diberitahu oleh Kepala Desa terdahulu yang menceritakan bahwa tanah tersebut adalah kepunyaan H. PAULLE ;

Menimbang, bahwa atas seluruh keterangan saksi-saksi tersebut, kedua belah pihak menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan ;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil bantahannya Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III mengajukan bukti surat yang telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan foto copy sebagai berikut :

1. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2010 atas nama Malla, disesuaikan dengan asli (diberi tanda T.I,II,III-1) ; -----
2. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2004 atas nama Malla, disesuaikan dengan asli (diberi tanda T.I,II,III-2) ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2007 atas nama Malla, disesuaikan dengan asli (diberi tanda T.I,II,III-3) ; -----
4. Foto copy Surat Pemberitahuan Ketetapan IPEDA / Tanda Pembayaran Ipeda tahun 1984 atas nama AB. SALAM, disesuaikan dengan asli (diberi tanda T.I,II,III-4) ; ---
5. Foto copy Surat Tanda Pembayaran Pareja tahun 1982 atas nama AB. SALAM, disesuaikan dengan asli (diberi tanda T.I,II,III-5) ; -----
6. Foto copy Surat Pemberitahuan Ketetapan IPEDA / Tanda Pembayaran Ipeda tahun 1981 atas nama AB. SALAM, disesuaikan dengan asli (diberi tanda T.I,II,III-6) ; ---
7. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2011 atas nama MALLA, disesuaikan dengan asli (diberi tanda T.I,II,III-7); -----
8. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2012 atas nama MALLA, disesuaikan dengan asli (diberi tanda T.I,II,III-8) ; -----
9. Foto copy Kwitansi Pembelian Tanah luas 30m x 50m dari SYAMSUL, disesuaikan dengan asli (diberi tanda T.I,II,III-9) ; -----
10. Foto copy Kwitansi Pembelian Tanah luas 10m x 20m dari AMIR HAMZAH, disesuaikan dengan asli (diberi tanda T.I,II,III-10) ; -----
11. Foto copy Surat Tanda Terima Setoran (STTS) tanggal 30 September 2003 atas nama MALLA, disesuaikan dengan asli (diberi tanda T.I,II,III-11) ; -----
12. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2006 atas nama MALLA, disesuaikan dengan asli (diberi tanda T.I,II,III-12) ; -----
13. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2008 atas nama MALLA, disesuaikan dengan asli (diberi tanda T.I,II,III-13) ; -----
14. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2003 atas nama MALLA, disesuaikan dengan asli (diberi tanda T.I,II,III-14) ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 1999 atas nama BECCE, disesuaikan dengan asli (diberi tanda T.I,II,III-15) ; -----

16. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 1998 atas nama BECCE, disesuaikan dengan asli (diberi tanda T.I,II,III-16) ; -----

17. Foto copy Kwitansi Pembelian Tanah luas 20m x 20m dari ABD. HASAN BASRI, disesuaikan dengan asli (diberi tanda T.I,II,III-17) ; -----

18. Foto copy Kwitansi Pembelian Tanah luas 20m x 40m dari ANDI USMAN, disesuaikan dengan asli (diberi tanda T.I,II,III-18) ; -----

19. Foto copy Kwitansi Pembelian Tanah luas 10m x 20m dari SUARDI, disesuaikan dengan asli (diberi tanda T.I,II,III-19) ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III menghadirkan saksi-saksi dipersidangan yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut ;-----

1. **M. SALENG** ;-----

- Bahwa saksi kenal Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III akan tetapi tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan kerja dan terhadap Tergugat VI maupun Penggugat I dan Penggugat II saksi tidak kenal ; -----
- Bahwa saksi tahu yang dipermasalahkan yaitu masalah tanah yang terletak di Desa Ussu Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur ;-----
- Bahwa sepengetahuan saksi luas tanah sengketa sekitar 2 (dua) Ha ;-----
- Bahwa saksi mengetahui batas-batas obyek sengketa yaitu :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada sebelah Barat : Jalan Poros ;-----
- Pada sebelah Timur : Sekolah Dasar;-----
- Pada sebelah Selatan : tidak tahu ;-----
- Pada sebelah Utara : Sungai Mallaulu;-----
- Bahwa di dalam tanah obyek sengketa ada beberapa bangunan tempat tinggal di atasnya ;-----
- Bahwa yang berada di atas tanah obyek sengketa adalah rumah kepunyaan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III ;

- Bahwa sepengetahuan saksi asal – usul tanah sengketa yaitu dulunya yang punya tanah DG. MASALLE yaitu omnya Tergugat I dan dikuasai sejak jaman Belanda sampai jaman Jepang ;

- Bahwa pada saat itu saksi baru berumur 10 (sepuluh) tahun ;

- Bahwa saksi lihat yang menggarap tanah itu ialah DG. MASALLE omnya Tergugat I dan digarap jadi sawah ;

- Bahwa DG. MASALLE sekarang ini sudah meninggal dunia ;

- Bahwa yang saksi tahu DG. MASALLE tidak punya anak ;

- Bahwa Tergugat I mulai menguasai tanah tersebut sejak DG. MASALLE meninggal dunia ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi tinggal sejak dulu sampai sekarang di Ussu, Desa Ussu, Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur ;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar Tergugat I menjual tanah tersebut kepada orang lain ;
- Bahwa yang saksi tahu rumah Para Tergugat mulai berdiri sejak tahun ini ;
- Bahwa saksi tahu penyerahannya dari DG. MASALLE ke Tergugat I sebelum ia meninggal dunia karena pada saat itu saksi ada dibawah kolong rumah ;
- Bahwa pada saat DG. MASALLE akan meninggal dunia ia memanggil Tergugat I untuk menyerahkan tanah tersebut ;
- Bahwa yang saksi tahu DG. MASALLE meninggal sejak jaman Jepang ;
- Bahwa saat itu Tergugat I belum sekolah dan saat itu Tergugat I tinggal sama orang tuanya;
- Bahwa nama orang tua Tergugat I ialah DG. MATTOWONG ;
- Bahwa tanah tersebut DG. MASALLE dapat karena ia olah sendiri ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah tersebut Tergugat I mulai kelola menjadi sawah sejak tanah diserahkan kepada Tergugat I ;

- Bahwa Tergugat I mulai kelola tanah tersebut sejak kemerdekaan Indonesia ; -----
- Bahwa dulunya lokasi tanah tersebut pernah dijadikan lapangan sepak bola ; -----
- Bahwa sebelum lokasi tanah itu ditempati untuk lapangan sepak bola awalnya masyarakat meminjam kepada Tergugat I ;

- Bahwa yang menjabat sebagai Kepala Desa saat itu ialah DG. BAU ;

- Bahwa yang meminta lokasi tanah tersebut kepada Tergugat I saat itu ialah saksi dan DG. BAU dimana saat itu saksi menjabat sebagai Kepala Dusun ; -----
- Bahwa DG. MASALLE mempunyai istri yang bernama BETTI ;

- Bahwa isterinya DG. MASALLE tahu kalau tanah itu diserahkan sama Tergugat I ;
- Bahwa saksi kenal yang bernama MUHAMMAD NUR ia adalah kakak dari Tergugat I dan MUHAMMAD NUR sudah meninggal ;

- Bahwa mengenai surat pernyataan yang dibuat oleh MUHAMMAD NUR saksi tidak pernah lihat dan tidak pernah tahu mengenai hal itu ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat II dan Tergugat III mendapatkan tanah dari Tergugat I karena ia membeli ;

-

Menimbang, bahwa atas seluruh keterangan saksi-saksi tersebut, kedua belah pihak menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan ;-----

2. **HARIANTO Bin HARIYOTO;**-----

- Bahwa saksi kenal Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III akan tetapi tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan kerja dan terhadap Tergugat VI maupun Penggugat I dan Penggugat II saksi tidak kenal ;

- Bahwa saksi tahu yang dipermasalahkan yaitu masalah tanah yang terletak di Desa Ussu Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur;-----

- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti berapa luas tanah sengketa maupun batas-batasnya ;-----

- Bahwa saksi mengetahui dari masyarakat bahwa tanah yang dipersengketakan tersebut adalah tanahnya Tergugat I ;

- Bahwa saksi tidak tahu kalau tanah itu sebahagian sudah dijual kepada orang lain ; -

- Bahwa saksi tidak kenal yang bernama BETTI ;

- Bahwa saksi tidak kenal yang bernama DG. MASALLE ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak kenal yang bernama DG. BAU ;

- Bahwa saksi lihat diatas obyek tanah sengketa ada bangunan berdiri di atasnya ; ----
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang bikin rumah di atas obyek tanah sengketa ; -----
- Bahwa saksi tidak tahu dari mana Tergugat I mendapatkan tanah tersebut ; -----
- Bahwa saksi hanya dikasih tahu masyarakat Desa Ussu kalau tanah itu milik Tergugat I ;

Menimbang, bahwa atas seluruh keterangan saksi-saksi tersebut, kedua belah pihak menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan ;-----

3. ABDUL HASAN BASRI ; -----

- Bahwa saksi kenal Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III akan tetapi tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan kerja dan terhadap Tergugat VI maupun Penggugat I dan Penggugat II saksi tidak kenal ;

- Bahwa saksi tahu yang dipermasalahkan yaitu masalah tanah perumahan yang terletak di Desa Ussu Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur;-
- Bahwa luas tanah sengketa saksi tidak mengetahuinya ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui batas-batas obyek sengketa yaitu :

- Pada sebelah Selatan : tidak tahu ;-----
- Pada sebelah Utara : Sekolah Dasar ;-----
- Pada sebelah timur : Sungai Mallaulu ;-----
- Pada sebelah barat : Jalan Poros ;-----
- Bahwa yang menguasai sekarang obyek tanah sengketa ialah Tergugat I;
- Bahwa yang saksi tahu SYAMSU (Tergugat II) tinggal di Desa Ussu,
Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur ;

- Bahwa saat ini AMIR (Tergugat III) tinggal di lokasi obyek sengketa ;

- Bahwa yang saksi tahu AMIR dan SYAMSU mendapatkan tanah disitu
karena ia beli kepada Tergugat I ;

- Bahwa saksi tidak hadir pada saat tanah tersebut dijual hanya kebetulan
saksi kerja rumah Tergugat I dan ia sampaikan kepada saksi bahwa
tanah ini sebahagian ia sudah jual dan yang beli AMIR dan SYAMSU ;

- Bahwa asal – usul tanah saksi tidak tahu menahu ;

- Bahwa saksi kerja di lokasi obyek tanah sengketa sekitar satu tahun yang
lalu ; ----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu dari masyarakat pada saat saksi mengerjakan rumah Tergugat I dan Tergugat III bahwa lokasi tanah itu adalah obyek sengketa ;-----
- Bahwa yang saksi tahu selain rumah Tergugat I dan Tergugat III juga ada rumah Tergugat II dalam lokasi obyek sengketa ;-----
- Bahwa saksi tahu kalau tanah itu tanah Tergugat I karena ia yang selama ini bayar pajaknya (PBB) ;-----
- Bahwa yang saksi tahu selain Tergugat II dan Tergugat III masih ada juga orang lain yang sudah beli kepada Tergugat I yaitu orang dari Loreha hanya saksi tidak tahu namanya ;-----
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Akte Jual Beli antara Tergugat I dengan Tergugat II dan Tergugat III ;-----

Menimbang, bahwa atas seluruh keterangan saksi-saksi tersebut, kedua belah pihak menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan ;-----

4. **AHMAD BIN LASSE** ;-----

- Bahwa saksi kenal Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III akan tetapi tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan kerja dan terhadap Tergugat VI maupun Penggugat I dan Penggugat II saksi tidak kenal ;-----
- Bahwa saksi tahu yang dipermasalahkan yaitu masalah tanah yang terletak di Desa Ussu Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa luas tanah sengketa saksi tidak mengetahuinya ;-----
- Bahwa saksi mengetahui batas-batas obyek sengketa yaitu :

- Pada sebelah Utara : Sekolah Dasar ;-----
- Pada sebelah Barat : Jalan Poros ;-----
- Pada sebelah Selatan : Tanahnya AMIR ;-----
- Pada sebelah Timur : Sungai Mallaulu ;-----
- Bahwa yang menguasai lokasi tanah sengketa saat ini adalah Para Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III;-----
- Bahwa selain Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III tidak ada lagi yang menguasai tanah sengketa ;

- Bahwa yang saksi tahu Tergugat II dan Tergugat III mendapatkan tanah disitu karena ia beli kepada Tergugat I ;

- Bahwa saksi hanya dengar dari masyarakat bahwa lokasi tanah itu sudah dibeli oleh Tergugat II dan Tergugat III dari Tergugat I ;

- Bahwa saksi jadi Ketua RT sejak tahun 2007 sampai saat ini ;

- Bahwa saksi tahu tanah itu tanah Tergugat I karena selama ini ia yang bayar Pajaknya dan ada bukti pembayaran Pajaknya (PBB) atas nama Tergugat I ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ini saksi tinggal di Lawake, Desa Ussu, Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur ;

- Bahwa saksi mulai tinggal di Dusun Lawake sejak tahun 2007 dimana sebelumnya saksi asalnya dari Wajo ;

- Bahwa saksi tidak kenal yang bernama DG. BAU maupun DG. MATERRU ;-----

- Bahwa sebelum tahun 2007 Tergugat I tidak kerja lokasi tanah itu dan saksi menjadi Ketua Rukun Tetangga (RT) tahun 2007 baru saksi lihat Tergugat I kerja itu tanah ;

- Bahwa setelah Kepala Desa sekarang saksi tidak lagi lihat Tergugat I kerjakan tanah itu ;

Menimbang, bahwa atas seluruh keterangan saksi-saksi tersebut, Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III menyatakan benar sedangkan Kuasa Hukum Penggugat I dan Penggugat II menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan ;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah melaksanakan pemeriksaan setempat terhadap lokasi objek sengketa yang berupa sebidang tanah kebun seluas ± 11.281 M2, yang terletak di Desa Ussu (dahulu Desa Manurung), Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur, yang dilaksanakan pada hari Jumat, tanggal 09 Maret 2012 dengan dihadiri Penggugat I dan Penggugat II serta Kuasa Hukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III dan juga dihadiri Tergugat IV ; -----

Menimbang, bahwa pihak Penggugat I dan Penggugat II melalui Kuasa Hukumnya telah menyampaikan kesimpulan secara tertulis tertanggal ... Juni 2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III menyampaikan kesimpulan secara tertulis tertanggal 21 Juni 2012 dan Tergugat IV tidak menyampaikan kesimpulan ;

Menimbang, bahwa kedua belah pihak sudah tidak mengajukan sesuatu lagi dan akhirnya mohon Putusan ; -----

Menimbang, bahwa untuk menyingkat Putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap secara keseluruhan telah termuat dalam Putusan ini dan merupakan bagian tak terpisahkan ; -----

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud gugatan Penggugat I dan Penggugat II adalah sebagaimana diuraikan tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat I dan Penggugat II tersebut oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III maupun Tergugat IV dalam jawabannya telah mengajukan bantahan-bantahan sebagaimana terurai di atas ;

DALAM EKSEPSI :

Menimbang, bahwa dalam jawaban Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III terdapat dalil-dalil yang bersifat eksepsi yang pada pokoknya memohon agar gugatan Penggugat dinyatakan ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima dengan alasan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa gugatan Para Penggugat adalah kabur dan tidak jelas, karena dimana penyebutan batas-batas obyek sengketa khususnya pada bagian sebelah Utara yang dalam Surat Gugatan masih menyebutkan tanah milik Rantung sementara fakta di lapangan adalah milik Ir. Rapiuddin ;

2. Bahwa gugatan Para Penggugat adalah kabur dan tidak jelas karena dimana dalam penyebutan Amir Hamsah selaku Tergugat III berprofesi sebagai Wiraswasta, sementara yang sebenarnya adalah Amir Hamsah berprofesi sebagai Guru pada Sekolah Dasar di Ussu, Kecamatan Malili, olehnya itu patutlah menurut hukum untuk menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima atau ditolak ;

3. Bahwa gugatan Penggugat salah alamat atau tidak jelas, karena dimana memasukkan Pemerintah Kabupaten Luwu Timur Cq. Kepala Pemerintah Kecamatan Cq. Kepala Desa Manurung sebagai (Tergugat IV) selaku pihak dalam perkara ini, sedangkan dalam posita gugatan Para Penggugat tidak jelas sejauh mana keterlibatan Pemerintah Kabupaten Luwu Timur Cq. Pemerintah Desa Manurung dalam perkara ini sehingga dikatakan sebagai turut melakukan perbuatan melawan hukum, dengan demikian wajarlah jika gugatan Para Penggugat ditolak atau dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa dalam Jawaban Tergugat IV ternyata juga mengandung dalil-dalil yang bersifat eksepsi yang pada pokoknya menyatakan bahwa Para Penggugat Keliru atau Tidak Selayaknya mengikutsertakan Kepala Desa Manurung yang baru duduk dalam perkara ini dengan alasan bahwa yang seharusnya didudukkan sebagai pihak dalam perkara ini adalah Oknum Kepala Desa Manurung (DG. BAU) ataupun Kepala Desa Ussu karena sekarang obyek tanah tersebut berada di wilayah Desa Ussu, Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur ; --



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena sifat eksepsi dari Tergugat I dan Tergugat II bukan mengenai kewenangan mengadili, sehingga berdasarkan Pasal 162 Rbg, maka eksepsi tersebut akan dipertimbangkan bersamaan dengan pokok perkara ;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III pada point 1, Majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi dari Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III tersebut mengenai batas-batas dari tanah obyek sengketa, dimana berdasarkan atas bantahan tersebut kemudian Majelis Hakim melaksanakan Pemeriksaan Setempat terhadap objek sengketa yang berupa sebidang tanah kebun seluas $\pm 11.281 \text{ M}^2$, yang terletak di Desa Ussu, Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur, yang dilaksanakan pada hari Jumat, tanggal 09 Maret 2012 dengan dihadiri Penggugat I dan Penggugat II serta Kuasa Hukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III dan juga dihadiri Tergugat IV ;

Menimbang, bahwa pada saat dilaksanakannya Pemeriksaan Setempat terhadap objek sengketa tersebut, ditemukan fakta bahwa perbedaan batas-batas yang didalilkan oleh Penggugat I dan Penggugat II maupun Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III disebabkan adanya perbedaan persepsi mengenai siapa atau subjek yang menempati tanah atau bangunan yang menjadi batas-batas dari objek sengketa tersebut dan juga oleh karena adanya perbedaan persepsi mengenai tanah yang dijadikan objek sengketa oleh Penggugat I dan Penggugat II dengan tanah yang dinyatakan dikuasai oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III, dimana berdasarkan pemeriksaan setempat terhadap objek sengketa tersebut menurut Majelis Hakim objek sengketa tersebut telah jelas, nyata dan riil serta luas dan batas-batas objek sengketa tersebut tidaklah kabur melainkan masing-masing pihak yakni Penggugat I dan Penggugat II maupun Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III berpendapat berbeda mengenai subjek yang berada di tanah atau bangunan yang menjadi batas-batas objek sengketa tersebut ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka eksepsi Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III pada poin 1 tersebut patutlah untuk ditolak ;

Menimbang, bahwa Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III dalam eksepsi point 2 mendalilkan bahwa gugatan Penggugat kabur atau tidak jelas karena salah dalam penyebutan profesi dari Tergugat III AMIR HAMSAH dimana menurut Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III seharusnya penyebutan profesi Tergugat III AMIR HAMSAH adalah sebagai Guru pada Sekolah Dasar di Ussu dan bukanlah berprofesi sebagai Wiraswasta, dimana atas eksepsi tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa meskipun terdapat kekeliruan penyebutan profesi dari Tergugat III AMIR HAMSAH namun nyata di persidangan yang diakui dan dibenarkan oleh Tergugat III AMIR HAMSAH maupun oleh Penggugat I dan Penggugat II bahwa AMIR HAMSAH adalah benar sebagai subyek dalam perkara ini sebagai Tergugat III yang mana selain itu kesalahan penyebutan profesi atau pekerjaan seseorang dalam surat gugatan pada hakikatnya tidak menyebabkan gugatan kabur sepanjang bahwa subyek yang dimaksud dalam gugatan tersebut diakui dan dibenarkan oleh kedua belah pihak yang berperkara, sehingga dengan demikian eksepsi Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III pada point 2 ini juga patut dinyatakan ditolak ;

Menimbang, bahwa essensi dari eksepsi Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III pada point 3 pada hakikatnya adalah sama dengan bantahan dari Tergugat IV dimana di dalamnya mendalilkan gugatan Penggugat salah alamat atau tidak jelas, karena memasukkan Pemerintah Kabupaten Luwu Timur Cq. Kepala Pemerintah Kecamatan Cq. Kepala Desa Manurung sebagai (Tergugat IV) selaku pihak dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan eksepsi tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi tersebut berkaitan dengan subjek dari gugatan, dimana untuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM POKOK PERKARA :

Menimbang, bahwa Penggugat I dan Penggugat II untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda bukti P.II-1 sampai dengan bukti P.II-14 serta 2 (dua) orang saksi yang masing-masing bernama TANDI TAMEO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BIN OMPO dan MUHAMMAD AMIN SAMAD Bin ABD SAMAD, sedangkan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III dalam hal untuk mempertahankan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda T.I.II.III-1 sampai dengan T.I.II.III-19 dan 4 (empat) orang saksi yang masing-masing bernama M. SALENG, HARIANTO Bin HARIYOTO, ABDUL HASAN BASRI dan AHMAD Bin LASSE ;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti surat yang diajukan oleh Penggugat I dan Penggugat II melalui Kuasa Hukumnya tersebut antara lain terdapat bukti surat yang berupa Foto copy Surat H. PAULLE ditujukan kepada Sub Direktorat Agraria Kabupaten Dati. II Luwu di Palopo, tanggal 1 Januari 1978, disesuaikan dengan asli (diberi tanda P.I.II-1), Foto Copy Kutipan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Propinsi Dati I Sulawesi Selatan No. 117/HM/1978, tanggal 12 Agustus 1978, disesuaikan dengan asli (diberi tanda P.I.II-2) dan Foto Copy Kutipan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Propinsi Dati I Sulawesi Selatan No. 117/HM/1978, tanggal 12 Agustus 1978, disesuaikan dengan asli (diberi tanda P.I.II-3), dimana dari bukti-bukti surat tersebut di atas terutama bukti surat P.I.II-2 yang dalam butir Pertama Keputusannya telah menunjukkan bahwa Pemerintah dalam hal ini A.N Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan Kepala Direktorat Agraria telah Memberi Pengakuan Kepada Sdr. H. PAULLE atas sebidang tanah milik adat yang belum terdaftar seluas 11.599,5 M2 terletak di Kampung / Dusun Ussu, Desa Manurung, Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu sebagai yang dalam gambar terlampir dikonversi sebagai hak milik menurut Pasal 20 Undang-Undang Pokok Agraria No. 5 Tahun 1960 yo Pasal 7 Peraturan Menteri Pertanian dan Agraria No. 2 Tahun 1962 dengan ketentuan bahwa olehnya dengan membayar uang pemasukan sebesar Rp. 500,- (lima ratus rupiah) kepada Negara ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain itu dari bukti-bukti surat lainnya yang diajukan oleh Penggugat I dan Penggugat II melalui Kuasa Hukumnya juga terdapat beberapa bukti surat yang berupa Foto copy Surat Keterangan Penyaksian dari beberapa orang baik itu dari tokoh masyarakat terdahulu maupun Camat Malili terdahulu sampai dengan Surat Keterangan Penyaksian yang dibuat dan ditandatangani oleh saudara dari Tergugat I yang bernama MUHAMMAT NUR, dimana dari bukti-bukti surat tersebut kesemuanya menerangkan bahwa tanah yang menjadi obyek sengketa adalah milik H. PAULLE almarhum dan juga tanah yang menjadi obyek sengketa yang pernah dipinjam oleh Kepala Desa Manurung yang bernama DG. BAU adalah tanah milik dari H. PAULLE almarhum ; -

Menimbang, bahwa selain itu juga terdapat bukti surat yang berupa Foto copy Surat Keterangan Kewarisan dari ahli waris Almarhum H. PAULLE, disesuaikan dengan foto copy (diberi tanda P.II-13), dimana berdasarkan bukti surat tersebut pada hakikatnya menerangkan bahwa Penggugat I dan Penggugat II termasuk sebagai ahli waris dari H. PAULLE almarhum ; -----

Menimbang, bahwa saksi Penggugat I dan Penggugat II yang bernama ANDI TAMEO Bin OMPO di dalam persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah bahwa saksi pernah berada di atas tanah obyek sengketa sejak tahun 1972 sampai dengan sekitar tahun 1983 dengan membikin gubug kecil dan tinggal di atasnya, dimana saksi sebelum berada di dalam lokasi tanah yang menjadi obyek sengketa tersebut terlebih dahulu ditunjukkan oleh Kepala Desa Manurung saat itu yakni DG. BAU dan setelah beberapa lama berada di dalam tanah obyek sengketa saksi baru mengetahui bahwa tanah obyek sengketa tersebut merupakan milik H. PAULLE almarhum dikarenakan pada saat saksi tinggal di dalam obyek sengketa bertemu dengan ABD. MAJID (Penggugat I) dan saudaranya yang bernama CANNU dan pada saat itu bertanya kepada saksi mengapa berada di dalam lokasi tanah milik H. PAULLE almarhum dan setelah saksi menjawab karena ditunjukkan oleh DG. BAU kemudian ABD. MAJID (Penggugat I) dan CANNU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada saat itu mengijinkan saksi berada di dalam lokasi tanah tersebut asalkan tidak menanam dengan tanaman jangka panjang ; -----

Menimbang, bahwa selain itu saksi ANDI TAMEO Bin OMPO juga menerangkan bahwa selama saksi tinggal di dalam lokasi tanah yang sekarang menjadi obyek sengketa tidak pernah ada yang menegur selain Penggugat I ABD. MAJID dan saudaranya yang bernama CANNU, begitu juga Tergugat I DG. MALLOGA yang saksi sudah lama mengenalnya dan rumahnya tidak jauh dari lokasi obyek sengketa yang saksi pernah tinggal tidak pernah sekalipun menegur ataupun melarang saksi untuk tinggal di dalam lokasi tanah yang sekarang menjadi obyek sengketa tersebut ;

Menimbang, bahwa sedangkan saksi dari Penggugat I dan Penggugat II yang bernama MUHAMMAD AMIN SAMAD Bin ABD SAMAD di dalam persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah bahwa saksi sejak tahun 1969 telah beberapa kali diberitahu oleh mertua saksi yang bernama NAPISAH bahwa tanah yang sekarang menjadi obyek sengketa tersebut adalah milik H. PAULLE almarhum, dimana mertua saksi mengetahui hal tersebut karena mertua saksi dengan Hj. SADIAH (Penggugat II) masih ada hubungan keluarga jauh ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil sangkalannya Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III di persidangan telah mengajukan bukti-bukti surat yang antara lain berupa Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2001, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2011, 2012, dan juga bukti beberapa Foto copy kwitansi pembelian tanah yang dijual oleh Tergugat I kepada Tergugat II dan Tergugat III maupun kepada orang lain yang bernama ABD. HASAN BASRI, ANDI USMAN dan SUARDI ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati lebih lanjut terhadap bukti-bukti surat yang diajukan oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III tersebut pada hakikatnya tidak ada satupun bukti surat yang dapat menerangkan status kepemilikan dari tanah yang menjadi obyek sengketa tersebut, dimana dari bukti-bukti surat yang berupa Foto copy Surat Pemberitahuan Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan selama beberapa tahun hanyalah membuktikan penguasaan dari Tergugat I terhadap obyek sengketa dan itupun setelah dicermati lebih lanjut ternyata luas tanah atau obyek yang tercantum dalam Surat Pemberitahuan Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tersebut dari tahun ke tahun tidak pernah sama atau selalu berubah-ubah, sedangkan apabila mencermati bukti surat yang berupa Foto copy kwitansi pembelian tanah yang dijual oleh Tergugat I kepada Tergugat II dan Tergugat III maupun kepada orang lain yang bernama ABD. HASAN BASRI, ANDI USMAN dan SUARDI maka terlihat nyata bahwa surat pembelian tanah tersebut adalah surat pembelian di bawah tangan dan tidak sesuai dengan ketentuan mengenai proses jual beli sehingga pada hakikatnya bukti surat tersebut tidak mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan patut untuk dikesampingkan selain juga daripada fakta bahwa nama-nama yang tertera di dalam kwitansi pembelian tersebut tidak berada atau menguasai tanah atau bangunan di dalam obyek sengketa sebagaimana termaksud dalam hasil Pemeriksaan Setempat terhadap obyek sengketa;

Menimbang, bahwa berdasarkan saksi-saksi Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III yakni saksi M. SALENG, HARIANTO Bin HARIYOTO, ABDUL HASAN BASRI dan AHMAD Bin LASEE yang di dalam persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah bahwa dari keempat saksi tersebut hanya saksi M. SALENG yang menerangkan bahwa Tergugat I mendapatkan tanah obyek sengketa tersebut dari pamannya yang bernama DG, MASALLE, sedangkan ketiga saksi yang lain tidak mengetahui persis asal-usul dari tanah obyek sengketa tersebut dan ketiga saksi tersebut pada pokoknya menerangkan bahwa apa yang mereka ketahui atau terangkan adalah berdasar dari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyampaian orang lain yakni baik dari Tergugat I maupun orang lain ;

Menimbang, bahwa setelah mencermati lebih lanjut keterangan saksi M. SALENG yang pada pokoknya menerangkan bahwa Tergugat I mendapatkan tanah obyek sengketa tersebut dari pemberian pamannya yang bernama DG, MASALLE pada saat sebelum DG. MASALLE meninggal dunia, dimana dalam keterangannya Tergugat I mendapatkan tanah tersebut pada saat masih kecil atau sekitar umur 10 (sepuluh) tahun dan Tergugat I langsung menggarap tanah tersebut dengan menjadikannya persawahan dan juga pada saat DG. MASALLE memberikan tanah tersebut kepada Tergugat I yang merupakan keponakannya ternyata istri dari DG MASALLE maupun orang tua dari Tergugat I masih hidup sehingga apabila ditelaah lebih lanjut keterangan saksi tersebut saling bertolak belakang dan diragukan kebenarannya ;

Menimbang, bahwa bersumber dari bukti-bukti surat maupun berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat I dan Penggugat II tersebut pada hakikatnya terdapat fakta bahwa tanah obyek sengketa yang dulunya pernah dipinjam oleh Kepala Desa Manurung yang bernama DG. BAU dan sekarang telah dikuasai oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III adalah kepunyaan atau milik dari H. PAULLE Almarhum yang kemudian dapat diwariskan kepada para ahli warisnya termasuk kepada Penggugat I dan Penggugat II, dimana terhadap bukti-bukti dari Penggugat I dan Penggugat II yang juga telah menguatkan dalilnya tersebut tidak dapat disangkal dengan sempurna oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III melalui bukti-bukti yang diajukan di persidangan, oleh karena berdasarkan bukti-bukti surat Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III yang ternyata antara lain berupa Foto copy Surat Pemberitahuan Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan yang pada hakikatnya tidak dapat menerangkan status kepemilikan tanah obyek sengketa tersebut maupun bukti surat berupa foto copy kwitansi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembelian tanah yang dijual oleh Tergugat I kepada Tergugat II dan Tergugat III maupun kepada orang lain yang bernama ABD. HASAN BASRI, ANDI USMAN dan SUARDI yang mana surat pembelian tersebut adalah surat pembelian di bawah tangan dan tidak sesuai dengan ketentuan mengenai proses jual beli sehingga pada hakikatnya bukti surat tersebut tidak mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan patut untuk dikesampingkan serta keterangan saksi-saksi yang antara lain diragukan keterangannya maupun saksi-saksi lain yang ternyata mendasarkan keterangannya tersebut dari pemberitahuan orang lain maupun dari Tergugat I sendiri sehingga pada hakikatnya keterangan saksi-saksi tersebut adalah keterangan saksi yang dikategorikan “tertimonium de auditu” sehingga kekuatan pembuktian atas keterangan saksi-saksi tersebut tidak sempurna ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat I dan Penggugat II telah dapat membuktikan dalil pokok gugatannya yakni objek sengketa yang berupa sebidang tanah seluas $\pm 11.281 \text{ m}^2$ yang terletak di Desa Ussu (dahulu Desa Manurung), Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur adalah milik H. PAULLE almarhum yang dibeli dari LA TERRU dan Penggugat I serta Penggugat II adalah anak kandung dari H. PAULLE almarhum berhak mewarisi harta peninggalan orang tuanya yang sudah meninggal sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa petitum gugatan Penggugat I dan Penggugat II pada point ketiga dan keempat haruslah dikabulkan ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena pokok gugatan Penggugat sebagaimana dalam petitum ketiga dan keempat gugatan Penggugat I dan Penggugat II dikabulkan, maka petitum gugatan Penggugat I dan Penggugat II mengenai keberadaan dan penguasaan objek sengketa oleh Tergugat I yang secara tanpa hak menguasai dan selanjutnya menjual tanah obyek sengketa kepada Tergugat II dan Tergugat III begitu pula dengan Tergugat IV yang tidak mengembalikan tanah milik Almarhum H. PAULLE yang dipinjamkan kepada ahli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warisnya sampai dengan muncul tindakan Tergugat I merampas / menguasai dan menjual tanah tersebut kepada Tergugat II dan Tergugat III adalah perbuatan melawan hak atau perbuatan melawan hukum dan oleh karenanya perbuatan Tergugat II dan Tergugat III menguasai serta menempati tanah obyek sengketa secara tanpa hak adalah perbuatan melawan hukum sehingga petitum gugatan Penggugat I dan Penggugat II pada poin kelima dan keenam patutlah untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III yang menguasai serta menempati tanah obyek sengketa secara tanpa hak adalah perbuatan melawan hukum maka semua surat-surat tanah yang terbit atas nama Tergugat I atau terbit atas nama siapapun dan juga semua surat-surat yang terbit dari transaksi jual beli tanah sengketa atau karena transaksi peralihan hak apapun dari Tergugat I kepada Tergugat II dan Tergugat III haruslah dinyatakan tidak sah sehingga petitum gugatan Penggugat I dan Penggugat II pada poin ketujuh patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa keberadaan dan penguasaan objek sengketa oleh Tergugat I yang secara tanpa hak menguasai dan selanjutnya menjual tanah obyek sengketa kepada Tergugat II dan Tergugat III begitu pula dengan Tergugat IV yang tidak mengembalikan tanah milik Almarhum H. PAULLE yang dipinjamkan kepada ahli warisnya sampai dengan muncul tindakan Tergugat I merampas / menguasai dan menjual tanah tersebut kepada Tergugat II dan Tergugat III adalah perbuatan melawan hak atau perbuatan melawan hukum dan oleh karenanya perbuatan Tergugat II dan Tergugat III menguasai serta menempati tanah obyek sengketa secara tanpa hak adalah perbuatan melawan hukum maka sudah seharusnya kepada Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV dihukum untuk segera menyerahkan tanah obyek sengketa dalam keadaan kosong kepada Penggugat I dan Penggugat II tanpa syarat sehingga petitum gugatan Penggugat I dan Penggugat II

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada poin kedelapan patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat I dan Penggugat II yang bermohon agar Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV dihukum untuk secara bersama-sama atau secara tanggung renteng membayar uang paksa sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap hari kepada Penggugat I dan Penggugat II apabila lalai menjalankan isi putusan perkara ini terhitung sejak putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap, sedangkan Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat I dan Penggugat II tidak dapat menerangkan atau menjelaskan alasan-alasan yang berkaitan dengan diajukannya petitum tersebut maka pada hakikatnya petitum gugatan Penggugat I dan Penggugat II pada poin kesembilan tersebut haruslah ditolak ;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat I dan Penggugat II yang bermohon agar putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu meski ada upaya hukum perlawanan, banding ataupun kasasi, sedangkan Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat I dan Penggugat II tidak dapat menerangkan atau menjelaskan alasan-alasan yang berkaitan dengan diajukannya petitum tersebut sehingga pada hakikatnya petitum gugatan Penggugat I dan Penggugat II pada poin kesembilan tersebut haruslah ditolak ;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat I dan Penggugat II pada point kedua, oleh karena Majelis Hakim belum melakukan tindakan hukum terhadap objek sengketa, maka permohonan Penggugat I dan Penggugat II agar Pengadilan meletakkan Sita Jaminan terhadap objek sengketa dan sekaligus menyatakan Sita Jaminan tersebut sah dan berharga menurut hukum dan dikuatkan harus dinyatakan ditolak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan tidak dikabulkannya petitum gugatan Penggugat I dan Penggugat II mengenai Sita Jaminan sebagaimana dalam petitum point kedua dan mengenai pembayaran uang paksa sebagaimana dalam petitum poin kesembilan, maka gugatan Penggugat I dan Penggugat II tersebut tidak dapat dikabulkan seluruhnya, sehingga petitum gugatan Penggugat I dan Penggugat II pada point pertama patut dinyatakan ditolak ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV dalam hal ini berada di pihak yang kalah, maka sesuai dengan petitum gugatan Penggugat I dan Penggugat II point kesebelas, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ; -----

Mengingat, ketentuan Pasal-pasal dari Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan dalam perkara ini ; -----

M E N G A D I L I

DALAM EKSPESI : -----

- Menolak Eksepsi Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV untuk seluruhnya ; -----

DALAM POKOK PERKARA : -----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ; -----
2. Menyatakan bahwa Penggugat I dan Penggugat II adalah ahli waris dari Almarhum H. PAULLE ; -----
3. Menyatakan bahwa tanah obyek sengketa dengan batas-batas : -----
 - Sebelah Utara : dengan tanah RANTUNG ; -----
 - Sebelah Timur : dengan anak sungai Mallaulu ; -----
 - Sebelah Selatan : dengan Sekolah Dasar Ussu (dahulu tanah milik DULLAH) ; -----
 - Sebelah Barat : dengan Jalan Raya Poros Malili-Palopo ; -----Adalah milik Almarhum H. PAULLE yang secara hukum jatuh beralih menjadi milik para ahli waris termasuk Penggugat I dan Penggugat II ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan bahwa Tergugat I secara tanpa hak menguasai dan selanjutnya menjual tanah obyek sengketa kepada Tergugat II dan Tergugat III begitu pula dengan Tergugat IV yang tidak mengembalikan tanah milik Almarhum H. PAULLE yang dipinjamkan kepada ahli warisnya sampai dengan muncul tindakan Tergugat I merampas / menguasai dan menjual tanah tersebut kepada Tergugat II dan Tergugat III adalah perbuatan melawan hak atau perbuatan melawan hukum ; -----
5. Menyatakan bahwa Tergugat II dan Tergugat III menguasai serta menempati tanah obyek sengketa secara tanpa hak adalah perbuatan melawan hukum ; -----
6. Menyatakan bahwa semua surat-surat yang terbit atas nama Tergugat I atau terbit atas nama siapapun dan juga semua surat-surat yang terbit dari transaksi jual beli tanah sengketa atau karena transaksi peralihan hak apapun dari Tergugat I kepada Tergugat II dan Tergugat III adalah tidak sah ; -----
7. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV untuk segera menyerahkan tanah obyek sengketa dalam keadaan kosong kepada Penggugat I dan Penggugat II tanpa syarat ; -----
8. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV untuk membayar biaya perkara yang timbul sebesar Rp. 901.000,- (Sembilan ratus satu ribu rupiah) ; -----
9. Menolak gugatan Penggugat I dan Penggugat II untuk selebihnya ; -----

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malili pada hari Jumat, tanggal 6 Juli 2012 oleh kami : H. MUHAMMAD DJAMIR, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, didampingi oleh SUGIYANTO, S.H. dan NOVIYANTO HERMAWAN, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-hakim Anggota tersebut pada hari Senin, tanggal 9 Juli 2012, dengan dibantu oleh PERI MATO, SH sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat I, Tergugat I dan Tergugat II dengan tanpa dihadiri Penggugat II, Tergugat III, Tergugat IV serta Kuasa Hukum Penggugat I dan Penggugat II ; -----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

t.t.d.

SUGIYANTO, S.H.

t.t.d.

H. MUHAMMAD DJAMIR, S.H., M.H.

t.t.d.

NOVIYANTO HERMAWAN, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

t.t.d.

PERI MATO, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)